



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 20 Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);

4

h

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
6. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Pejabat Penilai Kinerja adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membawahi Pejabat Fungsional Analis APBN.
4. Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh Pejabat Penilai Kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Analis APBN kepada PPK.
5. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

↑

↓

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman dan tata kerja Tim Penilai Analisis APBN dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan hasil penilaian dan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Analisis APBN.
- (2) Pedoman dan tata kerja Tim Penilai Analisis APBN bertujuan untuk menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian dan pertimbangan usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Analisis APBN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini meliputi:

- a. tugas dan susunan Tim Penilai; dan
- b. tata cara penilaian dan penetapan konversi angka kredit.

BAB III  
TUGAS DAN SUSUNAN TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja, dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja;
  - b. menetapkan konversi hasil penilaian kinerja Analisis APBN kedalam angka kredit;
  - c. memberikan bahan pertimbangan kepada PPK dalam pengembangan kompetensi Analisis APBN dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Analisis APBN.

- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Penilai juga dapat mengusulkan kenaikan pangkat/jabatan bagi Analis APBN yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

#### Pasal 5

- (1) Tim Penilai dibentuk oleh Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Analis APBN;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidang kepegawaian; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota yang 2 (dua) orang diantaranya Pejabat Fungsional Analis APBN.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat mendelegasikan tugas Sekretaris kepada Pejabat Administrasi yang membidangi kepegawaian.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis APBN yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis APBN; dan
  - c. aktif melakukan penilaian.

#### Pasal 6

- (1) Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh seorang sekretaris yang memimpin sekretariat Tim Penilai.

- (2) Sekretariat Tim Penilai bertugas memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai.
- (3) Sekretariat Tim Penilai mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian angka kredit;
  - b. memeriksa kelengkapan dan kebenaran bahan-bahan usul penetapan angka kredit yang diajukan;
  - c. mempersiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
  - d. menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada ketua Tim Penilai;
  - e. menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan pengusulan serta penetapan pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan Analis APBN;
  - f. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai; dan
  - g. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh ketua Tim Penilai.

#### Pasal 7

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan tetap atau tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka ketua Tim Penilai mengusulkan pengganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa tugas kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (3) Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN KONVERSI ANGKA KREDIT

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Penilai Kinerja melakukan penilaian prestasi kinerja Analis APBN berdasarkan capaian sasaran kinerja pegawai Analis APBN.

A

h


- (2) Pejabat Penilai Kinerja menyampaikan hasil penilaian prestasi kinerja Analisis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Penilai untuk dikonversi menjadi angka kredit dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.
- (3) Tim Penilai melakukan konversi penilaian prestasi kinerja Analisis APBN menjadi angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.
- (4) Tembusan penetapan hasil konversi angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
  - a. yang bersangkutan;
  - b. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian dan organisasi; dan
  - c. pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 25 September 2017

SEKRETARIS JENDERAL,

  
Achmad Diuned. SH. M.Hum  
NIP. 19570911 198403 1 002

A

LAMPIRAN I  
 PERATURAN SEKRETARIS  
 JENDERAL DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR: 23 TAHUN 2017 TENTANG  
 PEDOMAN DAN TATA KERJA TIM  
 PENILAI JABATAN FUNGSIONAL  
 ANALIS APBN

Contoh :

KONVERSI ANGKA KREDIT


KONVERSI ANGKA KREDIT  
 NOMOR .....

Instansi : .....

Periode : .....

ANALIS APBN				
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri Karpeg	:		
4	Tempat tanggal lahir	:		
5	Jenis Kelamin	:		
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:		
7	Jabatan/TMT	:		
8	Unit kerja	:		
9	Instansi	:		
KONVERSI ANGKA KREDIT				
Hasil Penilaian Kinerja			Angka Kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didanat (kolom 3 x kolom 4)
ANGKA	SEBUTAN	PROSENTASE		
1	2	3	4	5

SEKRETARIS JENDERAL

  
 Achmad Djuned, SH., M.Hum  
 NIP. 19570911 198403 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Analis APBN yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian; \*) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) coret yang tidak perlu

1



LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR: 23 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN DAN TATA KERJA  
TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS APBN

Contoh :

PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR .....

Instansi : .....


Periode : .....

ANALIS APBN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri Karpeg	:			
4	Tempat tanggal lahir	:			
5	Jenis Kelamin	:			
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:			
7	Jabatan/TMT	:			
8	Unit kerja	:			
9	Instansi	:			
KONVERSI ANGKA KREDIT					
Hasil Penilaian Kinerja				Angka Kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun	Angka kredit yang didapat (kolom 4 x kolom 5)
TAHUN	NILAI	SEBUTAN	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					
Dapat/belum dapat *) dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat .....					
.....					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala Badan Kepegawaian Negara

SEKRETARIS JENDERAL

  
Achmad Djuned, SH., M.Hum  
NIP. 19570911 198403 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Analis APBN yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian; \*) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) coret yang tidak perlu